

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

DPRD dan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat Masyarakat, DPRD bersinergi dengan kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hal ini membuat DPRD dan pemerintah daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan tugas dan fungsi berbeda.

1. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme menurut Musbikin adalah suatu kesatuan proses yang terdiri atas sekelompok elemen atau bagian yang saling terhubung satu sama lain.⁴ Sejalan dengan pendapat Musbikin, Panggabean menjelaskan bahwa mekanisme adalah rangkaian peristiwa yang menghasilkan efek yang sama dalam berbagai keadaan.⁵ Fanun juga menegaskan bahwa mekanisme adalah rangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi dalam suatu proses.⁶ Berdasarkan pendapat beberapa ahli ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah rangkaian Tindakan atau peristiwa yang saling berhubungan dalam suatu proses.

⁴ Musbikin, M.. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Bandung: Penerbit Nusa Media. 2019. Hal. 137

⁵ Panggabean, S.R.. Konflik dan perdamaian. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet.2018. Hal. 11.

⁶ Fanun, D.. The Art of Emotion. Yogyakarta: Araska. 2021. Hal.72.

Pengawasan adalah elemen kunci atau dasar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat karena masalah yang muncul dapat segera diatasi. Pengawasan ini penting dilakukan juga pada kekuasaan besar dari lembaga pemerintah karena kekuasaan yang besar memberikan peluang yang besar juga untuk disalahgunakan ⁷. Menurut Setiawan dan Johannes, pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting dalam struktur organisasi apa pun, baik itu organisasi publik, swasta, maupun pemerintah.⁸ Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengetahui sedini mungkin penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan.⁹

Selaras dengan pendapat Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan ialah segala Upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional untuk menjamin bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan secara keseluruhan. ¹⁰ Pengertian pengawasan menurut Fahmi adalah cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta membantu terwujudnya visi dan misi organisasi

⁷ Setiawan, I, & Johannes, A.W.. 2024. Pengawasan Pemerintahan dalam Uraian Teori dan Praktik. Bandung: Rujuh Media Printing. Halaman

⁸Setiawan, I. dan Johannes, A.W.. 2024. Pengawas Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek. Bandung: CV RTujuh Mediaprinting. Hlm. 82

⁹ Afandi, M.N., Anomsari, E.T., dan Novira, A. 2022. Pembangunan Daerah: Tinajuaan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 83.

¹⁰ Sondang.P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hal. 258

yang telah ditetapkan.¹¹ Aisyah juga menyatakan bahwa pengawasan juga dapat diartikan sebagai usaha memantau suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang digariskan dan terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.¹² Sedikit berbeda dengan Fahmi dan Aisyah, Siagian menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan mengamati dan memantau dengan berbagai cara, baik secara langsung mengamati kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, maupun secara tidak langsung dengan membaca laporan. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan yang disengaja atau tidak disengaja dari rencana dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian mekansime dan pengawasan, dapat disimpulkan bahwa mekansime pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan dari rangkaian Tindakan atau peristiwa yang saling berhubungan dalam suatu proses.

¹¹ Fahmi, Irfan, *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta. 2014. Hlm. 138.

¹² Aisyah, H.S.. 2023. *Sistem Pengawasan Keuangan negara*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. Hlm 18.

¹³ Siagian, S.P.. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumbe Daya Manusia Jilid I*. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara. Hlm. 40.

Jenis pengawasan berdasarkan cara melaksanakan pengawasan ada 2, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari opini yang beredar di Masyarakat.¹⁴ Kedua bentuk pengawasan ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

2. DPRD Kabupaten/Kota

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 diatur mengenai pemerintahan daerah provinsi, disebutkan bahwa daerah kabupaten dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah kota memiliki DPRD kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD sebagai Lembaga pembuat kebijakan dan pengawas kebijakan daerah yang merupakan Lembaga perwakilan masyarakat kota. Para anggota DPRD kota mewakili masyarakat kotanya¹⁵.

¹⁴ BN. Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Jakarta: Erlangga, 1993, *hlm.*77.

¹⁵ Nurcholis. H. 2011. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Grasindo. Hlm 170

Pengaturan mengenai DPRD dimuat dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Dalam pasal 1 dan 4, disebutkan bahwa DPRD adalah Lembaga perwakilan Masyarakat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Substansi kebijakan tersebut juga mencakup upaya penataan susunan dan kedudukan DPRD¹⁶.

Anggota DPRD Kota terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum oleh rakyat. Jumlah anggota DPRD sekurang-kurangnya adalah 20 orang dan sebanyak-banyaknya adalah 50 orang dan tinggal di kota atau daerah yang bersangkutan. Terkait dengan lama masa jabatannya, anggota DPRD di wilayah kota atau kabupaten memiliki masa jabatan selama lima tahun dan berakhir saat anggota DPRD terpilih mengucapkan janji atau saat pelantikan anggota DPRD kota yang baru.¹⁷

Anggota DPRD memiliki struktur keanggotaan yang dikenal dengan istilah alat kelengkapan anggota DPRD kabupaten/kota. Adapun alat kelengkapan atau perangkat DPRD kabupaten/Kota menurut PP No. 12 tahun 2018 Pasal 31 adalah sebagai berikut:

¹⁶ Sihombing, U., Effendi, E.S., & Kent, R.R.. 2024. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hlm 9

¹⁷ Kansil, C.S.T. dan Kansil. 2008. Hukum Tata negara Republik Indonesia (Pengertian hukum tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini. Jakarta; Rineka Cipta. Hlm. 148.

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi;
- d. Bapemperda;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- i. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.¹⁸

Berikut ini penjelasan tugas dan kewenangan dari setiap alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota berdasarkan PP No. 12 tahun 2018.

a. Pimpinan

Pimpinan DPRD Kabupaten /kota berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 164, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua jika jumlah anggota berjumlah 20 sampai 44 orang, 1 ketua dan 3 wakil ketua jika beranggotakan 45 sampai 50 orang. Ketua dan wakil ketua diurutkan berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota. Tugas dan wewenang Pimpinan DPRD berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 12 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- 1) memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- 2) menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- 3) menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;

¹⁸ PP Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman tata tertib dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

- 4) melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- 5) mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- 6) menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- 7) mewakili DPRD di pengadilan;
- 8) melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu'

b. Badan Musyawarah

Badan musyawarah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 pasal 45, beranggotakan maksimal setengah dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah terbentuknya pimpinan, fraksi, komisi dan badan anggaran karena pimpinan DPRD kabupaten/kota merangkap sebagai pimpinan badan musyawarah. Tugas dan wewenang badan musyawarah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 pasal 46, adalah sebagai berikut.

- 1) mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 tahunan DPRD dari keseluruhan rencana kerja dari alat kelengkapan DPRD;
- 2) menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

- 3) memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- 4) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- 5) menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- 6) memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- 7) merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

c. Komisi

Berdasarkan Pasal 47 PP Nomor 12 Tahun 2018 keanggotaan komisi ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usulan dari fraksi pada awal tahun anggaran. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu komisi yang ada kecuali pimpinan DPRD. Berdasarkan pasal 48 Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) memastikan terlaksanakannya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 2) melakukan pembahasan rancangan Perda;
- 3) melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- 4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- 5) membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- 6) menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 7) mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 8) melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 9) mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- 10) mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- 11) memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

d. Bapemperda

Keanggotaan Bapemperda berdasarkan Berdasarkan PP No. 12 tahun 2018 Pasal 51, ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi. Tugas Bapemperda berdasarkan PP No. 12 tahun 2018 Pasal 52 adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR;
- 2) mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- 3) menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, yang merupakan usulan dari Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- 4) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- 5) mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- 6) memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- 7) memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- 8) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- 9) memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan msuyawarah;
- 10) melakukan kajian Perda; dan
- 11) membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginvestarisasi permasalahan dalam pembentukan perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

e. Badan anggaran,

Berdasarkan Pasal 53 PP Nomor 12 tahun 2018, anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dengan jumlah maksimal setengah dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota termasuk pimpinan DPRD kabupaten/kota yang merangkap sebagai pimpinan dan anggota badan anggaran. Tugas dan wewenang badan anggaran berdasarkan Pasal 54, PP Nomor 12 tahun 2018 adalah sebagai berikut.

- 1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- 2) melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- 3) memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi

Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;

- 5) melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- 6) memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

h. Badan Kehormatan

Badan kehormatan berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2018 Pasal 55 dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 orang calon anggota badan kehormatan. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 56, Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- 1) memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
- 2) meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- 3) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- 4) melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

k. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Fraksi dibentuk sebagai tempat berkumpulnya anggota DPRD kabupaten/kota agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota. Semua anggota DPRD kabupaten/kota wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Jumlah anggota fraksi minimal sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD kabupaten/kota. Jika ada 3 komisi, maka masing-masing fraksi beranggotakan minimal 3 orang. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota beranggotakan 3 orang atau lebih dapat membentuk fraksi. Jika anggotanya kurang dari 3 orang, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Fraksi memiliki sekretariat yang menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli untuk kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.¹⁹

Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2019-2024 berjumlah 35 orang yang berasal dari 10 partai dengan rincian sebagai berikut dari PKB sejumlah 3 orang, Gerindra sejumlah 4 orang, PDI-P sejumlah 1 orang, Golkar sejumlah 4 orang, Nasdem sejumlah 3 orang, PKS sejumlah 4 orang, Hanura sejumlah 3 orang, PAN sejumlah 7 orang, Demokrat sejumlah 4 orang, dan PPP sejumlah 2 orang. Karena jumlah anggota DPRD Kota

¹⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah (Materi Pokok Peraturan).

Bengkulu berjumlah 35 orang, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 166, komisi yang dibentuk ada 3 dan ada 9 fraksi.

Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029 berjumlah 35 orang yang berasal dari 11 partai dengan rincian sebagai berikut PKB sebanyak 3 orang, Gerindra sebanyak 4 orang, PDI-P sebanyak 1 orang, Golkar sebanyak 3 orang, Nasdem sebanyak 4 orang, PKS sebanyak 4 orang, Hanura sebanyak 3 orang, PAN sebanyak 7 orang, Demokrat sebanyak 3 orang, PPP sebanyak 1 orang, dan Perindo 2 orang. Karena jumlah anggota DPRD Kota Bengkulu berjumlah 35 orang, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 166, komisi yang dibentuk ada 3 dan ada 9 fraksi.

3. Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota

Hak sebagai Lembaga perwakilan masyarakat di daerah dapat diartikan kewenangan atau kekuasaan yang benar untuk melakukan hak DPRD kota yang ditentukan dalam pasal 159 dan hak anggota DPRD ditentukan dalam pasal 160 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁰

Hak anggota DPRD ada 3 berdasarkan pasal 69 PP Nomor 12 Tahun 2018, yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Berikut ini penjelasannya.

²⁰ DPRD Banjarnegara, Tentang DPRD, Tanggal 10 Januari 2025. <https://tinyurl.com/236psx7u>

a. Hak Interpelasi

Hak interpelasi DPRD kota adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah kota mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hak ini dapat digunakan DPRD kota untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah.²¹

b. Hak Angket

Hak angket DPRD kota adalah hak yang diajukan oleh DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang signifikan dan strategis serta memberikan dampak yang luas pada kehidupan Masyarakat, daerah, dan negara yang diduga tidak sesuai atau menentang ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Hak angket ini digunakan untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab dan menjaga kepentingan rakyat.²²

Berikut ini tahapan pelaksanaan hak angket DPRD kota.

²¹ Bawembang, N. dkk. 2024. Buku Ajar Pemerintahan Daerah. Sulawesi Utara: GEMAR. Hal. 39.

²² Tim Penyusun Yustisia. 2015. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Jakarta: PT Visimedia Pustaka. Hal. 92.

- a) Pengusulan hak angket oleh anggota DPRD yang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah kepada pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
- b) Usulan tersebut diputuskan pada rapat paripurna DPRD dengan tahapan (a) pengusul menjelaskan secara lisan alasan pengajuan usul hak angket; (b) mendengarkan penyampaian pandangan fraksi terhadap usulan hak angket; dan (c) pengusul memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi.
- c) Jika usulan disetujui, maka dibentuk panitia angket yang terdiri dari semua unsur fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan menyampaikan Keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada kepala daerah.
- d) Panitia angket melakukan penyelidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait dengan masalah yang diselidiki.
- e) Panitia angket menyampaikan laporannya sebagai hasil penyelidikan kepada rapat paripurna DPRD.

c. Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat DPRD kota adalah hak yang dimiliki DPRD untuk menyampaikan pendapatnya terhadap kebijakan walikota atau kejadian luar biasa yang memberikan dampak signifikan pada Masyarakat di daerah disertai dengan rekomendasi Solusi yang bisa digunakan atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak

angket. Hak ini hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Persetujuan dari rapat paripurna harus diterima DPRD kota terlebih dahulu untuk dapat menyatakan pendapat. Anggota yang hadir dalam rapat paripurna harus minimal 3/4 dari jumlah anggota DPRD.²³ Berikut ini adalah proses yang dilakukan DPRD kota untuk menyatakan pendapat:

- a) Usul menyatakan pendapat diajukan;
- b) Usul tersebut disetujui dalam rapat paripurna; dan
- c) DPRD menetapkan keputusan yang memuat pernyataan pendapat, saran penyelesaian, dan peringatan²⁴

Ketiga hak tersebut digunakan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota.

Selain ketiga hak istimewa tersebut, anggota DPRD Kota juga memiliki hak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang dalam pasal 160 UU Nomor 23 tahun 2014, yaitu

- a) Mengajukan perda kabupaten/kota;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan pendapat;

²³ Bawembang, N. dkk. 2024. Buku Ajar Pemerintahan Daerah. Sulawesi Utara: GEMAR. Halaman 40

²⁴ Sihombing, U., Effendi, E.S., & Kent, R.R.. 2024. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

- d) Memilih dan dipilih;
- e) Membela diri;
- f) Imunitas;
- g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h) Protokoler; dan
- i) Keuangan dan administratif.²⁵

Selain memiliki hak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD kabupaten/kota juga memiliki kewajiban berdasarkan UUD 1945, antara lain

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g) Mentaati tata tertib dan kode etik;
- h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

²⁵ Tim Penyusun Yustisia. 2015. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Jakarta: PT Visimedia Pustaka. Hal 92

- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan Masyarakat; dan
- k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.²⁶

Kewajiban DPRD kota ini juga dilaksanakan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas penyelenggara pemerintahann daerah.

4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota

DPRD kota adalah salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ²⁷.

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 149 tentang Pemerintah daerah Undang-Undang no 17 tahun 2014 pasal 365 tentang Undang-Undang MD3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 2 tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota.

Wewenang anggota DPRD Kota, meliputi

²⁶ Sihombing, U., Effendi, E.S., & Kent, R.R.. 2024. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

²⁷ Sihombing, U., Effendi, E.S., & Kent, R.R.. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 2024. hlm 2

- a. Pembentukan Perda
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan²⁸

Selain memiliki kewenangan, anggota DPRD Kota juga memiliki fungsi. Ada 3 fungsi yang dimiliki oleh DPRD, yaitu

- a. fungsi legislatif, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (UU) dan peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah;
- b. fungsi anggaran fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan terkait dengan anggaran daerah diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan, dan menetapkan APBD bersama kepala daerah;
- c. fungsi pengawasan fungsi pengawasan terkait dengan kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan perda, dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah ²⁹

Fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) dilaksanakan DPRD kabupaten/kota dengan 3 cara. Yaitu

- (1) rancangan perda yang telah dibuat oleh kepala daerah dibahas DPRD kabupaten/kota bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui;
- (2) DPRD kabupaten/kota mengajukan usul rancangan perda; dan

²⁸ Kementerian dalam Negeri. Modul Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD. BPSDM Kemendagri. 2024. Hlm. 15-17.

²⁹ Khamim, M. *Peran DPRD dalam mewujudkan Good Governance di daerah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 2024. Hlm.4.

- (3) DPRD kabupaten/kota menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah.³⁰

Fungsi anggaran sebagaimana pasal 152 ayat 1 dan 2 undang-undang no 23 tahun 2014 dilaksanakan dengan membahas Bersama kepala daerah untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

- (1) DPRD melalui banggar akan membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun dan diajukan oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD);
- (2) DPRD membahas rancangan perda kota tentang pertanggungjawaban APBD,
- (3) membahas rancangan perda tentang perubahan APBD dan membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD.³¹

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota dilakukan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain

- (1) pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota;

³⁰ Kementerian dalam Negeri. *Modul Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD*. BPSDM Kemendagri. 2024.

³¹ Kementerian dalam Negeri. *Modul Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD*. BPSDM Kemendagri. 2024. Hlm. 12.

- (2) pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (3) pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.³²

Kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, akan membuat Perda yang akan dijadikan dasar hukum daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan khas yang dimiliki daerah serta sesuai dengan aspirasi Masyarakat. Perda hanya berlaku dalam batas-batas wilayah hukum daerah yang mengeluarkan perda. Artinya peraturan daerah tersebut tidak berlaku untuk daerah lain. Meskipun begitu, penetapan perda oleh kepala daerah harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dari perda yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku.³³

Di samping itu, perda harus selaras dengan kepentingan Masyarakat bukan golongan atau pribadi karena perda merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam tata cara penyusunan Perda. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Perda dibuat kepala daerah dan DPRD selaku

³² Holqiah, H., Apriapamela, Y., Yuliana, Y. Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan pemerintah daerah di kota Palembang. *The Journalish: Social and Government*, Vol. 1 Nomor 2. 2020. Hal. 63.

³³Ibid.

penyelenggara pemerintahan untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang disesuaikan dengan keadaan dan keinginan masyarakat serta keunikan yang dimiliki daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas wilayah hukum daerah yang bersangkutan. Perda yang ditetapkan daerah harus bersinergi dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan susunan peraturan perundang-undangan sehingga terjadi harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan perda. Majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Perlindungan hukum bagi inovasi daerah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang bertugas di daerah untuk memajukan daerahnya sangat diperlukan. Usaha yang bisa meningkatkan kreativitas daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Kriteria objektif Perlu dijadikan pegangan bagi pejabat daerah agar kegiatan yang bersifat inovatif dapat dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memacu pelaksanaan program inovasi tanpa ada keraguan bakal menjadi objek pelanggaran hukum.³⁴

³⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah (Materi Pokok Peraturan).

5. Mekanisme Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 14 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah”. Dalam tahap pelaksanaan, kebijakan DPRD berfungsi sebagai pengontrol jalannya kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala daerah³⁵. DPRD merupakan Lembaga legislatif di tingkat daerah yang bertugas untuk mewakili kepentingan Masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah daerah³⁶. DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan, dan dapat juga mengajukan Raperda dengan usul sendiri,

DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah karena fungsi utama DPRD ialah untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari kepala daerah maupun dari DPRD, khusus untuk peraturan daerah terkait APBD dan perencanaan pembangunan, rancangannya dibuat oleh pemerintah daerah lalu dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah tertentu yang mengatur APBD, perubahan

³⁵ Khamim, M. Peran DPRD dalam mewujudkan Good Governance di daerah. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 2021. Hlm 77

³⁶ Sahili, L.O. Peningkatan Kompetensi dan kinerja DPRD. Jawa Tengah: CV Sarnu Untung. 2023. Hlm 185

APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang.³⁷

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 149 sampai dengan pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perda dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD yang mengatur DPRD pada pasal 2 sampai dengan pasal 22. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk (1) pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah; (2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan (3) tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK³⁸

Pengawasan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Rapat kerja komisi yang dilakukan dengan pemerintah daerah ;
- b. Kegiatan kunjungan kerja ke mitra kerja;
- c. Rapat dengar pendapat umum;
- d. Pengaduan dari masyarakat;
- e. Pembentukan panitia khusus³⁹
- f. Pengaduan Masyarakat⁴⁰

³⁷ Saherimiko & Sihalohe, N.T.P. Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Scopindo Surabaya: Media Pustaka. 2022. Hlm 51-52.

³⁸ Kementerian dalam Negeri. *Modul Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD*. BPSDM Kemendagri. 2024. Hlm. 15.

³⁹ Kementerian dalam Negeri. *Modul Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD*. BPSDM Kemendagri. 2024. Hlm. 14-15.

⁴⁰ Kementerian dalam Negeri. *Modul Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD*. BPSDM Kemendagri. 2024.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan rapat komisi, DPRD dapat meminta klarifikasi atau memberikan rekomendasi terhadap temuan hasil pemeriksaan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah kota.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Menurut Husain, pada tahap perencanaan Anggota DPRD harus melakukan (1) memberikan masukan dalam penyusunan renstra SKPD dan RPJMD; (2) memberi masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan (APBD) RKPD; (3) Menyusun arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD; (4) memberi masukan dalam proses APBD; (5) meminta keterangan atas RAPBD yang diusulkan; (6) memberikan pernyataan pendapat tentang RAPBD yang diusulkan; (7) melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat di daerah melalui proses pencarian lingkungan dan penilaian kebutuhan; (8) melakukan penjangkaran aspirasi Masyarakat dengan mengadakan dialog interaktif dengan Masyarakat secara langsung; (9) harus reaktif mendapat berbagai masukan dan informasi kebutuhan nyata Masyarakat dengan *public hearing*; (10) meminta bahan dan masukkan dari pemerintah daerah sebelum Menyusun draft arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD; (11) melakukan analisis fiskal sebelum Menyusun arah dan kebijakan APBD (RKPD); (12) melakukan analisis kondisi ekonomi sebelum menyusun arah kebijakan APBD; (13) menentukan strategi dan prioritas APBD; (14) Menyusun arah

dan kebijakan APBD (RKBD) dengan turut menentukan standar kinerja dan indikator kinerja.⁴¹

Berdasarkan hak-hak anggota DPRD, peran pengawasan pada tahap pelaksanaan menurut Husain adalah (1) melakukan penilaian berbagai strategi atau program kebijakan daerah dalam rapat dengar pendapat; (2) melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan yang dibuat eksekutif; (3) meminta keterangan atas APBD yang dijalankan pemerintah daerah; (4) melakukan pengkajian terhadap peralatan, sarana, dan prasarana dalam mengevaluasi laporan pelaksanaan atau implementasi; (5) melakukan kajian atas kemajuan pelaksanaan APBD; (6) melakukan kajian atas skedul kerja; (7) melakukan cross check terhadap laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam tahap pelaksanaan inspeksi ke lapangan; (8) melakukan kajian terhadap revisi anggaran atas pergeseran-pergeseran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan (9) memberikan pernyataan pendapat mengenai APBD yang dijalankan.⁴²

Pada tahap pertanggungjawaban atau evaluasi, peran DPRD adalah menentukan apakah RAPBD yang telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh pemda sesuai dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan atau sebaliknya menolak laporan yang disampaikan kepada DPRD.⁴³

⁴¹ Husain, F. Kinerja Pengawasan DPRD: Pengetahuan Anggaran, Budaya Kerja dan Transparansi Publik. Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher. Hal. 51.

⁴² Husain, F. Kinerja Pengawasan DPRD: Pengetahuan Anggaran, Budaya Kerja dan Transparansi Publik. Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher. Hal. 53.

⁴³ Ibid. Hal. 54.

6. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota

Kinerja pemerintah daerah tidak lepas dari kepala daerahnya. Kepala daerah kota adalah walikota. Walikota dipilih Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah salah satu tugas dari kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan rancangan perda tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun RKPD. Kepala daerah juga menyusun dan mengajukan rancangan perda APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.⁴⁴

Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban dilakukan 1 kali dalam 1 tahun kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut akan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah kabupaten/kota dan Perangkat Daerah kabupaten kota berkejasama dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

⁴⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah (Materi Pokok Peraturan). Hlm 71.

- a. sekretaris daerah, memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif ;
- b. sekretariat DPRD, memiliki tugas menyelenggarakan kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. inspektorat, memiliki tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. dinas, membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. badan, dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi (1) perencanaan, (2) keuangan, (3) kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan, (4) penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kecamatan, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.⁴⁵

⁴⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah (Materi Pokok Peraturan). Hlm. 201-209.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Suryono dengan judul “Tinjauan Yuridis Mekanisme Pemilihan Kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Demokrasi dan Historis”

⁴⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan Yogyakarta memiliki peraturan perundang-undangan sendiri terkait dengan kesetimewaanannya sehingga tidak bisa disamakan mekanisme pemilihan kepala daerahnya dengan daerah lain.

Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aidin dengan judul penelitian “Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Komisi IV DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang pendidikan Kabupaten Bima adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Pengawasan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan penganggaran, kebijakan regulasi, dan kebijakan lainnya yang dapat mempengaruhi kebijakan Kepala Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bima. 2) Permasalahan yang dihadapi Komisi IV DPRD dalam memaksimalkan fungsi pengawasan APBD bidang pendidikan antara lain DPRD Kabupaten Bima masih

⁴⁶ Suryono, K. E.. Tinjauan Yuridis Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Demokrasi Dan Historis). *Penerbit Tahta Media*. 2023

menggunakan cara-cara yang normatif tanpa adanya upaya lebih lanjut untuk menyiapkan cara-cara yang memadai guna melakukan pengawasan yang efektif.⁴⁷

Kedua penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yang sama-sama membahas masalah pemerintahan berdasarkan hukum, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek kajian penelitiannya. Jika kedua penelitian terdahulu membahas tentang pemilihan kepala daerah dan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD, penelitian ini membahas mekanisme pengawasan DPRD Kota terhadap kinerja pemerintah kota. Tempat penelitian dengan kedua penelitian terdahulu juga berbeda.

⁴⁷ Aidin, A.. *Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Bidang Pendidikan Kabupaten Bima Tahun 2023* (Disertasi, Universitas Muhammadiyah Malang). 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan apa adanya fenomena atau peristiwa yang terjadi. Jenis penelitian yang akan digunakan dan selaras dengan sifat penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menurut Abdul Kadir Muhammad dalam Rifa'i adalah “ penelitian yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian yuridis empiris ini, penelitian tidak hanya semata-mata meneliti hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang hanya bersifat normatif, namun hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang terpola dan berhubungan langsung dengan semua aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Temuan di lapangan akan menjadi bahan utama dalam mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada ketentuan yang normatif.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana tinjauan yuridis mekanisme pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu dan apakah pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Bengkulu

⁴⁸ Rifa'i, I.J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M.T., Harahap, N.K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G.M., Bariah, C., dan Surasa, A.. 2025. Metodologi Penelitian Hukum. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.Hlm. 58

selama ini telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian yuridis empiris ini dipilih karena dalam penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum untuk mengkaji mekanisme pengawasan DPRD kota terhadap kinerja pemerintah Kota Bengkulu dengan melakukan wawancara langsung kepada anggota DPRD Kota Bengkulu serta menemukan faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu.

B. Sumber Data

Sumber adalah subjek yang menjadi asal dari data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Bengkulu. Data yang diperoleh dari sumber data primer adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan. Data tersebut lalu dikumpulkan, diidentifikasi, dan dianalisis oleh peneliti. Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan dengan anggota DPRD Kota Bengkulu tentang tinjauan yuridis mekanisme pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu. Sebagai dasar untuk melakukan wawancara, penelitian ini mengacu pada peraturan